

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian pengaduan atas pemberitaan Pers sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peran Dewan Pers dalam penyelesaian pengaduan atas pemberitaan Pers berdasarkan Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian pengaduan atas pemberitaan Pers sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah melalui Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk aduan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan wartawan dan Melalui Kepolisian agar diproses sesuai Hukum Acara Pidana untuk aduan adanya Tindak Pidana Pers (Delik Pers).
2. Peran Dewan Pers dalam penyelesaian penyelesaian pengaduan atas pemberitaan Pers adalah sebagai mediator dan adjudikator yang dapat mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, hal ini berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan kepada Dewan Pers. Dewan Pers sebagai Lembaga Independen berwenang yang diutamakan untuk menyelesaikan pengaduan atas pemberitaan Pers dan membantu, memberikan saran pendapat dan menjadi rekan konsultasi untuk Polri apabila Pengaduan sudah sampai di Polri untuk diproses melalui Hukum Acara Pidana, hal ini berdasarkan Nota

Kesepahaman Antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/DP/MoU/II/2012 Nomor: 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan mengenai Penyelesaian pengaduan atas pemberitaan Pers sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peran Dewan Pers dalam penyelesaian pengaduan atas pemberitaan Pers, maka penulis bermaksud untuk menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pengaduan atas pemberitaan pers, agar masyarakat dapat lebih berperan dalam mewujudkan kemerdekaan pers yang berkualitas.
2. Perlu adanya pasal atau aturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya Dewan Pers bertindak untuk Menyelesaikan Pengaduan atas Pemberitaan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.